



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 188.4.45/35 /415.10.1.3/2022**  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KARANGPAKIS**  
**KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);


6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Musyawarah Desa Karangpakis Pemilihan KDAW Nomor:140/10/415.62.07/Panitia Pemilihan KDAW/2022, tanggal 6 Januari 2022;
  2. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pelaksanaan Musdes Pemilihan KDAW Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh Nomor:140/11/415.62.07/Panitia Pemilihan KDAW/2022, tanggal 6 Januari 2022;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Voting Pemilihan KDAW Desa Karangpakis Nomor:140/12/415.62.07/Panitia Pemilihan KDAW/2022, tanggal 6 Januari 2022;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Nomor:140/13/415.62.07/Panitia Pemilihan KDAW/2022, tanggal 6 Januari 2022;
  5. Surat Badan Permusyawaratan Desa Karangpakis Nomor:140/01/415.62.7/BPD/2022 perihal usulan pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
  6. Surat Badan Permusyawaratan Desa Karangpakis Nomor:140/02/415.62.7/BPD/2022 hal pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, tanggal 10 Januari 2022;
  7. Surat Camat Kabuh Kabupaten Jombang Nomor:140/13/415.62/2022 hal permohonan pelantikan, tanggal 11 Januari 2022;
  8. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor:411.2/42/415.33/2022, tanggal 13 Januari 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:  
Nama : JOKO RISDIANTO  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 02 Januari 1976  
Alamat : Dsn Grobogan RT/RW 003/004 Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejak dilantik sampai dengan tanggal 5 Desember 2025.
- KEEMPAT** : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 19 Januari 2022  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**